



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

I PUTU NGURAH SUDARMA, NIK: 5108091006800005, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Bondalem, 10 Juni 1980, Umur: ± 39 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin tercatat, beralamat di Banjar Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Dodi Arta Kariawan, S.H.,M.H., dan I Wayan Gde Mardika, S.H.,M.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum dan Partners, beralamat di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 6 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 6 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 Februari 2020, di bawah register Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Gd Arca, pada tanggal 14 April 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 93/WNI/Tjk/2007. Yang yang berkedudukan sebagai purusa adalah pemohon I;
2. Bahwa, Perkawinan antara pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** **sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;**
3. Bahwa, pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** selama belum **dikaruniai keturunan, pernah melakukan pengobatan secara medis dan Non medis** dengan tujuan ingin mengetahui penyebab isteri pemohon **(Ni Komang Astini)** **belum bisa dikaruniai keturunan**, namun sampai dengan pengobatan tersebut selesai, usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang diinginkan;
4. Bahwa, atas segala upaya yang telah dilakukan oleh pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** belum berhasil, **pada tahun 2011**, pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** **mengadopsi anak, anak tersebut adalah anak kandung dari sepupu keluarga Pemohon**, namun sayangnya anak tersebut **meninggal pada umur yang baru berjalan 19 hari;**
5. Bahwa, pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** tidak begitu saja menyerah demi mempunyai keturunan, **pada akhirnya tahun 2012**, pemohon **dan Isteri (Ni Komang Astini)** punya inisiatif untuk **menjalankan Program Bayi Tabung**, namun usaha tersebut juga **Tidak Berhasil (GAGAL);**
6. Bahwa, oleh karena pemohon adalah sebagai Perusaha anggota masyarakat adat bali yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan adat istiadat bali, maka untuk melanjutkan hal itu, pemohon ingin sekali mempunyai anak Kandung sebagai keturunan yang akan melanjutkan hak dan kewajiban tersebut, namun sampai dengan permohonan ini diajukan pemohon, isteri **(Ni Komang Astini)** pemohon belum dikaruniai keturunan, dalam keadaan seperti itu, pemohon berkeinginan melaksanakan perkawinan kedua yang bertujuan mempunyai keturunan, sehingga keinginan tersebut disampaikan kepada isteri **(Ni Komang Astini);**

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, setelah pemohon menyampaikan keinginannya itu, ternyata mendapat sambutan baik serta mendapat ijin dan persetujuan dari isterinya (**Ni Komang Astini**), sesuai dengan **pernyataan memberikan ijin dan persetujuan serta tidak keberatan dari isteri (Ni Komang Astini), pemohon I pada tanggal 9 Januari 2020;**

8. Bahwa, selanjutnya pemohon atas persetujuan dan sepengetahuan isteri (**Ni Komang Astini**), menjalin Hubungan dengan wanita yang bernama;

N A M A : NI WAYAN RATNI.

N.I.K : 5104077004950001.

Tempat/ Tanggal Lahir : Br. Kerta, 30 April 1995.

Jenis Kelamin : Perempuan.

A gama : Hindu.

Perkerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Status Perkawinan : Belum Kawin.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat di KTP : Br Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar- Bali;

Alamat Tinggal : Br Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin,
Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten
Gianyar-Bali;

9. Bahwa, kemudian pemohon dan **Ni Wayan Ratni** menjalani hubungan sampai dengan sekarang, dan dari hubungannya tersebut telah mempunyai seorang anak pertama, perempuan yang bernama **GUSTI AYU SHRI DHYANA YOGINIA**, lahir pada tanggal 13 Mei 2018, di Klinik Bumi Sehat, yang sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor; 181/V/2018, anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, mengingat pentingnya akta kelahiran itu, agar Status anak menjadi sah dan jelas mohon yang mulia Hakim untuk mengabulkan permohonan ijin perkawinan yang kedua ini, dan memberikan ijin mencatatkan kelahiran anak itu, ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

10. Bahwa, Calon Isteri Kedua (**NI WAYAN RATNI**) setuju dan tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon, yang sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan Dan Tidak Keberatan Menjadi Isteri Kedua pada tanggal 9 Januari 2020;

11. Bahwa, orang tua kandung pemohon telah setuju dan tidak keberatan bahwa pemohon dan Calon Isteri Kedua (**NI WAYAN RATNI**) melaksanakan Perkawinan yang kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak sesuai dengan Surat Pernyataan Menjamin Keperluan Kepada Istri-Istri Dan Anak-Anak tanggal 9 Januari 2020;
13. Bahwa, pemohon mampu menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak sesuai dengan Surat Pernyataan Menjamin Keadilan Kepada Istri-Istri Dan Anak-Anak tanggal 9 Januari 2020;
14. Bahwa, pemohon, untuk menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya secara adil, pemohon berkerja sebagai Wiraswasta dan Pengusaha telah memiliki penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh Juta Rupiah), sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan Perbulan, pada tanggal 9 Januari 2020;
15. Bahwa, penghasilan dari pemohon pada dalil 14 (empatbelas) tersebut, diberikan secara adil kepada Istri (Ni Komang Astini) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan kepada Calon Istri Keuda (**NI WAYAN RATNI**) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan bersama pada tanggal 9 Januari 2020;
16. Bahwa, terkait dengan permohonan dari pemohon, yang mengajukan permohonan perkawinan yang kedua (poligami) secara sah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai syarat **Alternatif** yaitu pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :
- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;**
17. Bahwa, Merujuk dari aturan hukum tersebut pada dalil permohonan point 16 (enambelas), yang bersifat **Alternatif**, maka dengan demikian syarat pemohon untuk mengajukan permohonan ijin perkawinan yang ke dua telah memenuhi unsur **pasal 4 ayat (2) huruf c. yang berbunyi “Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan”**, Oleh karena itu, permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan;
18. Bahwa, disamping adanya syarat **Alternatif** yang wajib dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan permohonan ijin perkawinan yang kedua, pemohon wajib memenuhi syarat **komulatif yang tertuang pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi;**
- Adanya persetujuan dari isteri/isteri.
 - Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa permohonan pemohon, apabila dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sesuai dengan permohonan pada dalil point 18 (delapanbelas) diatas, seluruh unsur yang dimuat secara kumulatif yang ada pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi sesuai alat-alat bukti surat yang sah menurut hukum, untuk itu sudah sepatutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

20. Bahwa, permohonan ijin perkawinan yang kedua diatur pula pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi;

2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan

21. Bahwa, permohonan pemohon tersebut diatas, telah memenuhi unsur pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

22. Bahwa, untuk mengajukan permohonan pemohon wajib diajukan pada Dmosili terakhir pemohon, sesuai yang diamanatkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi;

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

23. Bahwa, sesuai dengan amanat dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan ijin perkawinan yng kedua ini ke pengadilan Negeri Gianyar, yang sesuai dengan domisili pemohon I yaitu Surat Keterangan Nomor 5104042007/SURKET/01/150819/0002, atas nama I Putu Ngurah Sudarma yang dikeluarkan di Gianyar oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Gianyar;

24. Bahwa, oleh karena permohonan ijin perkawinan yang kedua dari pemohon telah memenehui seluruh unsur-unsur yang diatur dalam perundang-undangan, untuk itu mohon agar yang mulia Hakim yang memeriksa dan memutus, menetapkan perkara permohonan ini dapat dikabulkan;

25. Bahwa, pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas tersebut, pemohon Mohon Agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq yang mulia Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menetapkan memberikan ijin perkawinan kedua kepada pemohon I PUTU NGURAH SUDARMA dengan perempuan yang

bernama:

N A M A : **NI WAYAN RATNI.**

N.I.K : **5104077004950001.**

Tempat/ Tanggal Lahir : Br. Kerta, 30 April 1995.

Jenis Kelamin : Perempuan.

A gama : Hindu.

Perkerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Status Perkawinan : Belum Kawin.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat di KTP : Br Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar- Bali;

Alamat Tinggal : Br Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin,
Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar-
Bali;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan penetapan ini, ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tentang izin perkawinan yang kedua antara pemohon I PUTU

NGURAH SUDARMA dengan perempuan yaitu;

N A M A : **NI WAYAN RATNI.**

N.I.K : **5104077004950001.**

Tempat/ Tanggal Lahir : Br. Kerta, 30 April 1995.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Hindu.

Perkerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Status Perkawinan : Belum Kawin.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat di KTP : Br Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar- Bali;

Alamat Tinggal : Br Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin,
Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar-
Bali;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan membacakan permohonannya. Selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng tertanggal 22 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.5104043007190002 atas nama Kepala Keluarga I Putu Ngurah Sudarma yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 5104042007/SURKET/01/150819/0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 5104042007/SURKET/01/150819/0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104077004950001 atas nama Ni Wayan Ratni, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pemberian Ijin dan Persetujuan Serta Tidak Keberatan tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Persetujuan dan Tidak Berkeberatan Menjadi Istri Kedua tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Menjamin Keadilan Kepada Istri-Istri dan Anak-Anak tertanggal Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Menjamin Keperluan Kepada Istri-Istri dan Anak-Anak tertanggal Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Bersama tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Penghasilan Perbulan tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Slip Gaji atas nama I Putu Ngurah Sudarma tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Belum Kawin tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Persetujuan dan Tidak Keberatan tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-14**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon melalui Kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. I WAYAN TATA PARAMARTA, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan ijin kawin untuk kedua kalinya yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Ni Komang Astini;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya Ni Komang Astini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2007 yang dilangsungkan di Rumah Pemohon di Banjar Bondalem, Buleleng dan I Putu Ngurah Sudarma berkedudukan sebagai purusa;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Astini sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon sudah ada melakukan pengobatan secara medis dan sampai Pemohon melakukan bayi tabung namun tidak berhasil/gagal;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menikah lagi;
 - Bahwa nama istri kedua Pemohon Ni Wayan Ratni;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal istri kedua Pemohon berbeda dengan tempat tinggal Pemohon sebelum melakukan perkawinan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri kedua sudah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, sudah setahun, dan I Putu Ngurah Sudarma berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dan semua menyetujui;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Dinas Umadawa, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar bersama istri pertama dan istri keduanya;
- Bahwa keluarga besar di Singaraja tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Ni Wayan Ratni tidak keberatan menjadi istri kedua;
- Bahwa Pemohon siap berlaku adil kepada kedua istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I GUSTI KETUT JAYENG SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan ijin kawin untuk kedua kalinya yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Ni Komang Astini;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya Ni Komang Astini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2007 yang dilangsungkan di Rumah Pemohon di Banjar Bondalem, Buleleng dan I Putu Ngurah Sudarma berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Astini sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon sudah ada melakukan pengobatan secara medis dan sampai Pemohon melakukan bayi tabung namun tidak berhasil/gagal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menikah lagi;
- Bahwa nama istri kedua Pemohon Ni Wayan Ratni;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal istri kedua Pemohon berbeda dengan tempat tinggal Pemohon sebelum melakukan perkawinan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri kedua kedua sudah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, sudah setahun, dan I Putu Ngurah Sudarma berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dan semua menyetujui;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Dinas Umadawa, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar bersama istri pertama dan istri keduanya;
- Bahwa keluarga besar di Singaraja tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Ni Wayan Ratni tidak keberatan menjadi istri kedua;
- Bahwa Pemohon siap berlaku adil kepada kedua istrinya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon selalu bersama-sama dengan istri pertama dan istri keduanya, mereka baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. H. YOGI ARGALESTA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan ijin kawin untuk kedua kalinya yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Ni Komang Astini;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya Ni Komang Astini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2007 yang dilangsungkan di Rumah Pemohon di Banjar Bondalem, Buleleng dan I Putu Ngurah Sudarma berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Astini sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon sudah ada melakukan pengobatan secara medis dan sampai Pemohon melakukan bayi tabung namun tidak berhasil/gagal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menikah lagi;
- Bahwa nama istri kedua Pemohon Ni Wayan Ratni;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal istri kedua Pemohon berbeda dengan tempat tinggal Pemohon sebelum melakukan perkawinan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri kedua kedua sudah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, sudah setahun, dan I Putu Ngurah Sudarma berkedudukan sebagai Purusa;
 - Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dan semua menyetujui;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Dinas Umadawa, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar bersama istri pertama dan istri keduanya;
 - Bahwa keluarga besar di Singaraja tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Ni Wayan Ratni tidak keberatan menjadi istri kedua;
 - Bahwa Pemohon siap berlaku adil kepada kedua istrinya;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon selalu bersama-sama dengan istri pertama dan istri keduanya, mereka baik-baik saja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Ni Komang Astini (istri pertama Pemohon), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ni Komang Astini tidak keberatan Pemohon kawin kedua kalinya dan menyetujuinya dengan alasan karena Ni Komang Astini ingin punya momongan/anak;
- Bahwa Pemohon selalu adil terhadap Ni Komang Astini maupun terhadap istri kedua Pemohon;
- Bahwa Ni Komang Astini tidak merasa terpaksa untuk memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi dan Ni Komang Astini menyetujuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Ni Wayan Ratni (istri kedua Pemohon), juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ni Wayan Ratni tidak keberatan menjadi istri kedua, karena Pemohon selalu adil dengan istri pertamanya dan juga terhadap Ni Wayan Ratni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya* jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nomor : 5104042007/SURKET/01/150819/0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 Agustus 2019 diketahui tempat tinggal Pemohon adalah di Banjar Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang karena Pemohon ingin memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I Wayan Tata Paramarta, S.Pd., Saksi I Gusti Ketut Jayeng Saputra, dan Saksi H. Yogi Argalesta, S.E.;

Menimbang, bahwa semua fotokopi alat bukti surat Penggugat tersebut telah dinachtzegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut Hakim telah dapat dijadikan alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat Pemohon beristri lebih dari seorang yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Ni Komang Astini adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 14 April 2007, di Desa Bondalem, Buleleng, Provinsi Bali, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa dan dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Astini sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-7, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Ratni (istri kedua pemohon) secara adat dan agama Hindu dan Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Ni Komang Astini (istri pertama pemohon) bahwa Ni Komang Astini tidak keberatan Pemohon kawin kedua kalinya dan menyetujuinya dengan alasan karena Ni Komang Astini ingin punya momongan/anak, bahwa Pemohon selalu adil terhadap Ni Komang Astini maupun terhadap istri kedua Pemohon dan bahwa Ni Komang Astini tidak merasa terpaksa untuk memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi dan Ni Komang Astini menyetujuinya;

Menimbang, bahwa keterangan Ni Komang Astini tersebut diperkuat pula oleh pernyataan Ni Komang Astini sebagaimana dalam bukti surat P-6 serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan kedua tersebut keluarga besar menyetujui dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat ini tinggal di Banjar Dinas Umadawa, Desa Pejeng Kangin,



Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar bersama istri pertama dan istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ni Komang Astini (istri pertama pemohon) dan Ni Wayan Ratni (istri kedua pemohon) dan diperkuat pula berdasarkan bukti P-8 dan P-9 bahwa Pemohon selalu berlaku adil terhadap kedua istrinya tersebut sehingga telah memenuhi syarat-syarat untuk Pemohon beristri lebih dari seorang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan syarat untuk Pemohon beristri lebih dari seorang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa ternyata sampai saat ini Pemohon dan Ni Komang Astini belum dikaruni anak, walaupun Pemohon dan Ni Komang Astini sudah ada melakukan pengobatan secara medis dan sampai Pemohon melakukan program bayi tabung namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa ternyata Ni Komang Astini tidak keberatan Pemohon kawin kedua kalinya dan menyetujuinya dengan salah satu alasan nya adalah karena Ni Komang Astini juga ingin punya momongan/anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Permohonan Pemohon pada petitumnya yang ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam petitum kedua telah mengabulkan permintaan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka sudah seharusnya Pemohon mendaftarkan perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-3 Pemohon yang meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tentang izin perkawinan yang kedua antara pemohon I PUTU NGURAH SUDARMA dengan Ni Wayan Ratni, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna;

Menimbang, dalam petitum ke-4 Pemohon yang menyatakan membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, yang besar biaya perkaranya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon untuk kawin yang kedua kalinya dengan Ni Wayan Ratni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Wayan Ratni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 106.000 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MARET 2020**, oleh **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh **NI MADE KONDRI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

NI MADE KONDRI

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Dana ATK : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h

: Rp106.000,00

(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)